

ABSTRAK

Muhammad Faesol Khazazi (1830110132) dengan judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 Perspektif *Qira'ah Mubādalah*”.

Kekerasan dalam Islam diistilahkan dengan *dhalim* yaitu segala unsur tindakan yang bersifat melukai baik secara fisik, psikis maupun mental. Bila disandarkan dengan kata seksual maka akan bermakna segala sesuatu yang mengandung unsur aniaya yang berorientasi pada tindak seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Namun kasusnya justru semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu penulis merasa perlu melihat kembali teks-teks keAgamaan untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Adapun perspektif yang digunakan adalah *qira'ah mubādalah* karena merupakan perspektif atau metode interpretasi dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 dengan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubādalah*. (2) Untuk merumuskan upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif *Qira'ah Mubādalah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data-datanya diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu dengan mencari hal-hal yang terkait dengan penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya. Sumber primernya adalah QS.an-Nur (24): 30-31 dan buku *Qira'ah Mubādalah*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*).

Hasil penelitian ini adalah (1) dengan menggunakan metode *tabdil bi al-zukur* dapat ditegaskan bahwa larangan menampakkan aurat (sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain kecuali orang-orang tertentu) tidak hanya berlaku bagi perempuan tetapi juga laki-laki meskipun secara redaksional ayat tersebut hanya menyapa perempuan. (2) upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan sebagaimana dalam QS. An-Nur (24): 30-31 adalah melakukan sosialisasi (dihasilkan dari konsep *gaḍḍ al-baṣar*), edukasi (dihasilkan dari konsep *ḥifz al-farj*), pembuatan kebijakan (dihasilkan dari konsep *'ikhfa' al-zinah/satr al-'aurah*), dan melakukan rehabilitasi (dihasilkan dari konsep *al-taubah*).

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Qira'ah Mubādalah dan Gaḍḍ al-Baṣar*